

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR: 280 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
TANGGAL: 28 FEBRUARI 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN  
ATAS NAMA  
PUTRI AULIA ADIANSYAH, A.Md.RO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada Staf Refraksionis Optisien;  
b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi Staf Refraksionis Optisien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Refraksionis Optisien sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;  
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 012/RSMU/KOMNAKESLA/II/2025 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF REFRAKSIONIS OPTISIEN ATAS NAMA PUTRI AULIA ADIANSYAH, A.Md.RO.

- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Putri Aulia Adiansyah, A.Md.RO**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) tahun, mulai tanggal 15 Maret 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai dengan tanggal 14 (empat belas) Maret 2028 (dua ribu dua puluh delapan).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 28 Februari  
2025

Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu,  
Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 280 /KEP/DIR/RSMU/II/2025  
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL  
 PRIVILEGE*) STAF ANALIS KESEHATAN ATAS NAMA  
 PUTRI AULIA ADIANSYAH, A.Md.RO

Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )		
No.	Jenis Pelayanan	Disetujui
1.	Melakukan persiapan pelayanan refraksi	1
2.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan refraksi	1
3.	Melakukan pemeriksaan NCT	1
4.	Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif ( <i>auto refraktometer</i> )	1
5.	Melakukan pengukuran kacamata lama	1
6.	Melakukan pemeriksaan refraksi subyektif monokuler	1
7.	Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler	1
8.	Melakukan penyuluhan/bimbingan pemeliharaan penglihatan	2
9.	Melakukan evaluasi pelayanan refraksi ( <i>Cyclo</i> )	2
10.	Melakukan pencatatan pelayanan refraksi	1
11.	Menterjemahkan resep kacamata	2
12.	Melakukan pelayanan optisi	1
13.	Melakukan verifikasi lensa kacamata	1
14.	Melakukan penilaian kacamata	2
15.	Melakukan penyuluhan dan bimbingan pemakaian kacamata	2
16.	Melakukan evaluasi pelayanan optisi	2
17.	Melakukan persiapan pelayanan lensa kontak	2
18.	Melakukan pemeriksaan pendahuluan pelayanan lensa kontak	2
19.	Melakukan penilaian fitting lensa kontak	2
20.	Melakukan bimbingan pemakaian dan perawatan lensa kontak	2
21.	Melakukan pemeriksaan lanjutan /kunjungan ulang	2

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 28 Februari 2025  
 Direktur



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19  
 Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
 F +6231 531 7503  
 E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
 Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan  
 rsmataundaan.co.id



**SURAT PENUGASAN KLINIS**  
**NOMOR : 299 /RSMU/DIR/II/2025**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

**MENUGASKAN**

Kepada :  
Nama : Putri Aulia Adiansyah, A.Md. RO.  
Jabatan : Staf Refraksionis Optisien  
Untuk : Memberikan pelayanan refraksi optisi sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Refraksionis Optisien sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2028.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 28 Februari 2025  
Direktur RS. Mata Undaan,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

te

**KONSEP VERBAL NASKAH DINAS**

Judul Naskah :	<b>Draft SPK &amp; RKK PUTRI AULIA ADIANSYAH, A.MD.RO</b>	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : SPK : 279 / RSMU / DIR / 11 / 2025 RKK : 286 / KEP / DIR / RSMU / 11 / 20 25
Diselesaikan Oleh : <b>SHARAH MD</b>	25/07 25 (TANGGAL + PARAF)	Catatan:
Diperiksa Oleh :	JF 27/2 (TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	<b>MEMBACA dan CATATAN</b>	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	ke 27/2 (TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	28/2 (TANGGAL + PARAF)	
4. Wadir Pelayanan Medis	28/2 (TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	28/2/25 (TANGGAL + PARAF)	Ace .